

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM
NOMOR 81 TAHUN 2008**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL
ALIF**

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM

Membaca : Surat Permohonan Pengurus Yayasan Miftahul Jannah , Nomor : 01/RA-AF/7/2008, tanggal 06 Agustus 2008 , perihal Izin Operasional Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal Alif.

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Miftahul Jannah bermaksud untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal Alif dianggap telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku .
b. Bahwa Raudhatul Athfal Alif dipandang perlu diberikan izin Operasional dan Penyelenggaraan dengan surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kota Batam .

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah
3. Peraturan Pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/O/1992 tentang Taman Kanak-kanak .
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 137 Tahun 1987 tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Batam .

Memperhatikan : Keputusan Menteri Agama Nomor 367 tahun 1993 tentang Raudhatul Athfal .

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KOTA BATAM TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN RAUDHATUL ATHFAL.

Pertama : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Raudhatul Athfal kepada:

: Nama Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN MIFTAHUL JANNAH
Alamat : Perum Parisa Indah Blok C3 No. 11 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung, Kota Batam .

: Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Raudhatul Athfal :
Nama RA : RAUDHATUL ATHFAL ALIF .
Alamat : Perum Parisa Indah Blok C3 No. 11 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung, Kota Batam.

Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat pelanggaran atas Penyelenggaraan Raudhatul Athfal, maka pemberian izin ini akan dicabut.

**DITETAPKAN DI BATAM
PADA TANGGAL 16 September 2008.**

**KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KOTA BATAM**



Drs. H. KHUDRI SYAM, M.Si
NIP. 150238636

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kepulauan Riau di Tanjung Pinang .
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam di Sekupang .